

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS DINAS PERLINDUNGAN ANAK DALAM  
PENGENDALIAN KEKERASAN TERHADAP ANAK  
DI KABUPATEN WAJO**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2021**

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENGENDALIAN  
KEKERASAN TERHADAP ANAK  
DI KABUPATEN WAJO**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara



15/03/2021

1 cap  
Sub. Alumni

R10020/PDN/21  
FAT

e'

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Efektivitas Dinas Perlindungan Anak Dalam  
Pengendalian Kekerasan Terhadap Anak Di  
Kabupaten Wajo



Nama Mahasiswa : Sitti Fatimah

Nomor Stambuk : 10561 11158 16

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :



Pembimbing I Pembimbing II


**Abdul Kadir Adys, SH, MM** **Adnan Ma'ruf, S. Sos M.Si**

Mengetahui

Dekan Ketua Program Studi

**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si** **Nasrulhaq, S.Sos., MPA**  
NBM: 730727 NBM: 1067463



## HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0157/FSP/A.4-II/II/42/2021

sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Rabu tanggal 24 bulan februari tahun 2021







Ketua

Sekretaris

  
**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si**  
NBM: 730727

  
**Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si**  
NBM: 1084366

### PENGUJI:

1. Dr. Abdu Mahsyar, M.Si (  )
2. Adnan Ma'ruf S.Sos, M.Si (  )
3. Dr. Hafiz Elfiansyah P, S.T, M.Si (  )
4. Nurbiah Tahir, S.Sos, M.AP (  )

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Sitti Fatimah

Nomor Stambuk : 10561 11158 16

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa Skripsi ini dengan judul: Efektivitas Dinas Perlindungan Anak Dalam Pengendalian Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Wajo adalah sepenuhnya merupakan karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain, tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 15 Juni 2020

Yang Menyatakan,



**SITTI FATIMAH**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Dinas Perlindungan Anak Dalam Pengendalian Kekerasan Terhadap Anak Dikabupaten Wajo”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Orang tua tercinta saya yang telah rela berkorban tanpa pamrih dalam membesarkan, mendidik serta mendoakan keberhasilan penulis, yang tiada hentinya memberi dukungan disertai segala pengorbanan yang tulus dan ikhlas .

Bapak Abdul Kadir Adys, SH, MM. selaku Pembimbing I dan Bapak Adnan Ma'ruf, S.Sos. M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sospol dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Nasrul Haq, S.sos, M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Segenap Dosen dan seluruh jajaran Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan pengetahuan di mulai dari semester awal hingga semester akhir.

Terima kasih juga kepada Kakak dan Adik saya yang selalu membantu saya dan terimah kasih juga kepada teman TENA SUSAH yang senantiasa mendukung saya dan memberikan motivasi kepada saya, tak lupa juga saya ucapkan terimah kasih kepada Mardin dan Adiknya yang telah membantu saya baik dari segi moral dan material dan teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih karena selalu mendukung dan memberi motivasi dalam proses penyelesaian skripsi.

Pihak Kantor Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan di Kabupaten Wajo yang telah memberikan izin dan bantuan untuk melakukan penelitian. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 15 Juni 2020



**SITTI FATIMAH**

## ABSTRAK

**SITTI FATIMAH.** *Efektivitas Dinas Perlindungan Anak Dalam Pengendalian Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Wajo* (dibimbing oleh Abdul Kadir Adys dan Adnan Ma'ruf).

Kekerasan Anak merupakan tindakan yang tidak pantas untuk diterapkan dalam mendidik anak. Kekerasan termasuk tindakan yang mencelakakan kesehatan dan ketenangan anak, mengakibatkan cedera fisik atau tekanan mental pada anak. Untuk mencegah dan menangani kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak. Sistem perlindungan anak di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Perlindungan Anak Dalam Pengendalian Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Wajo. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum sebagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif dengan tipe fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan. Analisis data dengan menggunakan model analisa interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Perlindungan Anak Dalam Pengendalian Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Wajo belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal sesuai dengan Berdasarkan indikator efektivitas yang dikemukakan oleh Dunc (dalam Zulkarnain 2012;32) mengemukakan bahwa ada tiga indikator yang mempengaruhi pencapaian efektivitas yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Perlindungan Anak



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kekerasan terhadap anak merupakan isu yang sangat kompleks terjadi di negara maju maupun negara berkembang seperti halnya di negara Indonesia. Terlebih fenomena tindakan kasus kekerasan yang di alami anak yang saat ini cenderung dari tahun ke tahun semakin meningkat khususnya di Indonesia. Bentuk kekerasan yang dilakukan kepada anak adalah segala bentuk tindakan atau perilaku yang menyakiti secara fisik atau pun emosional, yang dapat mengganggu potensial kesehatan mental maupun fisik dan yang dapat mengganggu kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang atau martabat anak. Tindakan kekerasan terhadap anak sendiri dapat terjadi kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja. Anak dapat berkembang dan tumbuh secara mental, fisik maupun sosial, maka anak harus mendapatkan perlindungan dilingkungan keluarga, lingkungan pendidikan atau lingkungan sekolah maupun dilingkungan sosial bahkan di manapun seorang anak berinteraksi dalam kehidupannya.

Perlindungan anak dapat dilakukan dengan cara pembinaan generasi muda terdapat berbagai macam eksploitasi negatif terhadap anak merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan juga menjadi sasaran tercapainya tujuan Pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ketertiban

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu Efektivitas Kantor:

Tabel 2.1  
Penelitian terdahulu

No	Nama	Judul	Teori	Metode yang digunakan	Hasil
1.	Suhastini (2017)	Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.	Ravianto	Metode Kualitatif	Pencapaian tujuan dari Dinas DPPA sudah ada tetapi secara keseluruhan belum maksimal tercapai.
2.	Armansyah (2018)	Pelaksanaan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Pengawasan Terhadap Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Tana Toraja	Herlambang	Metode Kualitatif	Pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas DPPA terhadap anak korban kekerasan sudah berjalan cukup baik dengan memenuhi standar operasional yang ada.

3.	Widowati (2017)	Efektivitas Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2PT2A) di Kabupaten Semarang.	Sejathi	Metode Kualitatif	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menangani pengaduan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Semarang, belum efektif.
----	-----------------	--	---------	-------------------	---

### B. Konsep Efektifitas

Efektivitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Menurut Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan dalam penggunaan, hasil guna yang dapat menunjang pencapaian tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam sebuah organisasi. Efektivitas merupakan unsur pokok dalam sebuah organisasi, kegiatan, dan program kerja dalam sebuah instansi pemerintah maupun swasta. Dalam penyelesaian masalah yang dihadapi suatu organisasi pemerintahan dalam menangani permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat dapat disebut efektifif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditetapkan

sebelumnya. Adapun dimensi Efektivitas Kerja yakni:

- a. Pemberdayaan Orientasi Tim
- b. Pengembangan Kemampuan
- c. Konsistensi

### 1. Pengertian Efektivitas

- a. Ravianto (2014:11) yang menyatakan bahwa “Efektivitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif.
- b. Gibson et.al “Bungkaes 2013:46” yang menyatakan bahwa pengertian “Efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Jadi semakin dekat program kerja atau kegiatan dalam sebuah organisasi terhadap apa yang diharapkan “standar” maka mereka dinilai semakin efektif.
- c. Robbins Stephen (2010:8) mengemukakan: Efektivitas adalah menjalankan aktivitas-aktivitas yang secara langsung membantu organisasi mencapai berbagai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian efektivitas pada hakekatnya berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dalam organisasi, kegiatan, maupun program kerja.
- d. Herlambang (2013:18) Efektivitas merupakan kemampuan untuk

memilih tujuan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

- e. Sejathi (2011), Efektivitas merupakan “ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan.” Indikator efektivitas adalah penentu efektif atau tidaknya suatu organisasi pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan terhadap masyarakat. Dimana makin besar persentase terget yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.
- f. Mahmudi (2010,143-166) yang menjelaskan bahwa :”Efektivitas adalah sejauh mana unit yang dikeluarkan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

## **2. Indikator-Indikator Efektivitas**

Menurut pendapat Steers (dalam Irawati, 2013; 6-7), terdapat lima wujud yang dapat mempengaruhi efektivitas, diantaranya:

### **1. Kejelasan tujuan**

Tujuan sangat penting dirumuskan dengan jelas karena akan digunakan sebagai tolak ukur pembentukan oraganisai pemerintah maupun swasta. Tujuan tersebut dapat melahirkan berbagai macam fungsi dan fungsi-fungsi tersebut dapat memperkuat organisasi dan memeberikan fokus bagikegiatan-kegiatan organisasi untuk mencapai hasil-hasil yang dikehendaki secara baik.

## 2. Filosofi dan sistem nilai

Filosofi berhubungan dengan hal mengapa organisasi dibentuk, apa dasar pemikirannya, dan apa saja yang ingin dicapai.

Dalam prakteknya, filosofi organisasi sering diwujudkan dalam Anggaran Rumah Tangga. Sedangkan tata nilai berkaitan dengan peraturan, ketentuan, dan kebijakan yang baku yang ditetapkan bersama untuk dijadikan pedoman aktivitas dalam organisasi.

## 3. Komposisi dan struktur

Komposisi menunjukkan adanya latar belakang (tingkat pendidikan, tingkat kemampuan intelektual, ciri-ciri kepribadian, dan motivasi) dari anggota organisasi atau kualifikasi yang diperhatikan sejalan dengan peran, tugas, dan fungsi serta aktivitas pencapaian tujuan. Sedangkan struktur organisasi mengacu pada bagaimana organisasi mengatur dirinya, dengan membagi tugas dan peranan secara baik, penetapan uraian tugas secara lengkap serta jelas, dan adanya pengaturan kewenangan oleh unsur pemimpin secara jelas, sehingga mampu menggambarkan kebutuhan untuk pencapaian tujuan organisasi.

## 4. Teknologi organisasi

Pemanfaatan teknologi modern yang diimbangi dengan kompetensi penggunaannya oleh karyawan akan menciptakan daya dukung bagi percepatan pencapaian tujuan organisasi.

## 5. Lingkungan organisasi

Lingkungan disini merupakan kondisi lingkungan/suasana kerja di dalam organisasi yang berpengaruh terhadap produktivitas kerja dan hubungan yang harmonis bagi karyawan khususnya yang berkaitan dengan lingkungan fisik, seperti tingkat kebisingan, tata letak ruang kerja, penataan warna, dan penataan ruang dalam maupun luar ruangan. Lingkungan organisasi yang memadai akan mempengaruhi keefektivitasan organisasi.

Duncan (dalam Zulkarnain 2012; 32) berpendapat terhadap indikator yang sangat mempengaruhi efektivitas, yaitu:

1. Pencapaian tujuan

Dalam hal ini keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses.

2. Integrasi

Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus (mengenai kesepakatan bersama), dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari prosedur dan proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan individu untuk menyelaraskan dirinya terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari peningkatan kemampuan dan sarana prasarana.

Sedangkan Duncan yang dikutip Richard M. Steers dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” Mengatakan mengenai efektivitas, sebagai berikut:

### 1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam artipentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

### 2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.

### 3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

## C. Konsep Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan



melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

### **1. Pengertian Perlindungan Anak**

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosiologinya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlindungan anak dan mencegah

penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam perlindungan anak,,

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien.

Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajiban. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu : (1) perlindungan anak yang bersifat yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang hukum public dan dalam bidang hukum keperdataan. (2) perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Salah satu upaya yang mendasar yang dilakukan oleh negara dalam rangka perlindungan terhadap anak adalah dengan mengeluarkan suatu Undang-undang yaitu Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Undang-Undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban anak serta semua hal terkait perlindungan anak. Dengan adanya undang- undang ini diharapkan anak-anak Indonesia dapat

terlindungi seutuhnya.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Hal ini bertujuan demi terwujudnya anak Indonesia yang disimpulkan bahwa konsepsi perlindungan anak mencakup ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan anak Indonesia akan berkembang menjadi orang Indonesia yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undang, kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan anak. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahannya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

## **D. Konsep Kekerasan**

### **1. Pengertian Kekerasan Pada Anak**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun

2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian kekerasan terhadap anak-anak sebagaimana yang termaksud dalam UU Perlindungan Anak Pasal 13 adalah “diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kejahatan, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.”(Herlina,2010:2)

Kata kekerasan disini adalah yang biasa diterjemahkan dari violence. Violence berkaitan erat dengan gabungan kata lain “vis” (daya, kekuatan) dan “latus” (yang berasal dari ferre, membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, karangan Poerwadarminta, kekerasan diartikan sebagai “sifat atau hal yang keras; kekuatan; paksaan”. Sedangkan “paksaan” berarti tekanan, desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan kata “memperkosa” yang berarti menundukan dengan kekerasan, jadi kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan.

Kekerasan merupakan tindakan yang disengaja yang mengakibatkan cedera fisik atau tekanan mental (Carpenito, 2009: 22-29). Campbell dan Humphrey mendefinisikan kekerasan anak sebagai berikut “setiap tindakan yang mencelakakan atau dapat mencelakakan kesehatan dan kesejahteraan anak dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak tersebut” (Yani, S.A. 2008:22-29).


Menurut Ricard J. Gelles (Hurairah, 2012: 47), kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan baik secara fisik maupun psikis yang berakibat penderitaan terhadap anak.

Dari berbagai defenisi kekerasan menurut para ahli tersebut penulis mengambil keputusan bahwa kekerasan merupakan tindakan yang tidak pantas untuk diterapkan dalam mendidik anak. Kekerasan termasuk tindakan yang mencelakakan kesehatan dan ketenangan anak, mengakibatkan cedera fisik atau tekanan mental pada anak. Untuk mencegah dan menangani kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak. Sistem perlindungan anak di Indonesia .Pemerintah pusat dan daerah memerlukan keselarasan peraturan maka langkah terakhir yang dilakukan pemerintah pusat adalah mengembangkan pedoman. Perda yang mengacu pada pendekatan berbasis sistem terhadap perlindungan anak merupakan sebuah langkah yang positif.

#### **E. Kerangka Pikir**

Berdasarkan indikator efektivitas yang dikemukakan oleh Dunc (dalam Zulkarnain 2012;32) mengemukakan bahwa ada tiga indikator yang mempengaruhi pencapaian efektivitas yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan artinya,

Efektivitas yang dimaksud dipenelitian ini adalah Efektivitas Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dikabupaten Wajo yaitu apabila suatu penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam hal perlindungan anak jika dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

#### F. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan bagian dari deskripsi teori dari kerangka berfikir yang digunakan sebagai dasar dalam teknik pengambilan data agar tidak terlalu luas dan bias. Dengan demikian, fokus penelitian dalam

penelitian ini antaralain

1. Pencapaian Tujuan
2. Integrasi
3. Adaptasi

Fokus ini diambil untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Dinas Perlindungan Anak Dalam Pengendalian Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Wajo.

#### **G. Deskripsi Fokus Penelitian**

Berdasarkan penjelasan fokus penelitian diatas penelitian ini menggunakan 3 indikator pelaksanaan efektivitas dari Duns dalam Zulkarnain adalah pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi. Maka peneliti perlu mendeskripsikan indikator Efektivitas :

##### **1. Pencapaian tujuan**

Dalam hal ini keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Pencapaian tujuan akhir semakin terjamin sehingga diperlukan pentahapan, baik dalam artipentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target akurat.

##### **2. Integrasi**

Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus

(mengenai kesepakatan bersama), dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Intergrasi terdiri dari prosedur dan proses sosialisasi.

### 3. Adaptasi

Adaptasi merupakan proses penyesuaian diri yang dilakukan oleh orang untuk menyatukan dirinya terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi itu peningkatan kemampuan dan sarana prasarana.





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan mulai Tanggal 1 Oktober 2020 sampai Tanggal 30 November 2020 Berdasarkan judul penelitian “Efektivitas Dinas Perlindungan Anak Dalam Pengendalian Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Wajo” maka lokasi penelitian di Kantor Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Wajo, Jalan Beringin, Bulu Pabbulu, Tempe, Kabupaten Wajo.

#### **B. Jenis dan Tipe penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian efektivitas ini termasuk dalam penelitian empiris, dengan bentuk deskriptif kualitatif yaitu dengan mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan hasil penelitian dan secara objektif. Metode kualitatif juga disebut sebagai metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni dan disebut sebagai metode interpretive.

##### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan fenomenologi dengan didukung data kualitatif sebagaimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita terkait dengan dengan permasalahan yang terjadi pada fokus dan lokus kajian penelitian

yang tentunya berada pada penelitian.

### **C. Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian memahami informasi tentang objek penelitian. Informasi yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Untuk memilih informan dalam penelitian, peneliti mendapatkannya dengan menggunakan metode purposive sampling yang berdasarkan pertimbangan peneliti. Pemilihan informan yang dipilih secara sengaja untuk memperoleh data informasi penelitian (purposive sampling) yang tujuannya untuk mengambil sampel secara subjektif dengan anggapan bahwa sampel yang dipilih merupakan keterwakilan (representatif) bagi peneliti, sehingga data yang dikumpulkan akan didapat langsung pada sumbernya yang dapat dilakukan secara profesional demi keakuratan penelitian. Adapun yang menjadi sumber informasi dalam penelitian yakni: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo Drs. Karjono, M.M (KA), Kepala Seksi Perlindungan Anak HJ.Andi Chenrara AK, S.Sos. (AC), Kepala Seksi Hak-Hak Anak HJ.Andi Nurjenni Mumtaz, S.Sos. (ANM), dan 3 orang masyarakat yakni Riswandi, S.E, Hamdan, dan Yusran, S.Ak.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Penyusun instrument adalah pekerjaan yang paling penting dalam langkah penelitian, akan tetapi mengumpulkan data jauh lebih penting lagi untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya. Metode atau cara

pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penyusunan proposal adalah dengan cara dokumentasi, observasi, dan wawancara.

- a. Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki. Fungsi observasi ini untuk menyaring dan melengkapi data yang mungkin tidak diperoleh melalui *interview* atau wawancara.
- b. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya Jawab, sambil bertatap muka antar peneli dan informan menggunakan alat yang digunakan *interview guide* (panduan wawancara).
- c. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Jadi dokumentasi ialah suatu teknik dimana data diperoleh dari dokumen yang ada pada benda-benda tertulis, buku-buku, yang berkaitan dengan objek penelitian. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkrit.

#### **E. Teknik Pengabsahan Data**

Pengabsahan data ialah bentuk batasan berkaitan suatu kepastian, bahwa yang berukuran benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan untuk sebagai perbandingan untuk data tersebut. Triangulasi pada hakikatnya merupakan multi metode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa

penomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang, adapun bentuk triangulasi yaitu :

a. Triangulasi Sumber

Membandingkan cara mengecek ulang derajat suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

b. Triangulasi Teknik

Untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan dengan berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu sehingga untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan. Peneliti menggali informasi yang membutuhkan terkait pelaksanaan mutasi jabatan dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

#### d. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti penelitian mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya.

#### F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Hal ini disebabkan, data akan menuntun kita ke arah temuan ilmiah, bila dianalisis. Analisis data ialah langkah selanjut untuk mengelolah data dari hasil penelitian menjadi data, dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif (interactive model of analisis). Dalam model ini terdapat tiga komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiono (2013) ketiga komponen tersebut yaitu :

- 1) Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan.
- 2) Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan

kesimpulan. Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.

- 3) Penarikan kesimpulan dalam awal pengumpulan data peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat, dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

##### **1. Profil Kantor Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Anak**

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Kabupaten Wajo. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, Pancasila, Undang Undang Kesejahteraan Sosial dan Perpres No. 7 Tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Negara. Peran dan Fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo adalah dalam rangka mewujudkan Visi misi Bupati Wajo di bidang social, Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024 Sebagai Dinas yang mengurus bidang sosial, KB, Perempuan dan Anak Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo dalam 5 tahun kedepan (2020-2024) akan melaksanakan 2 ( Dua ) dari 4 (Empat Misi Pemerintah yaitu misi ke 2 ( Kedua ) ; “Meningkatkan Kualitas Tatanan Kehidupan Masyarakat yang cerdas, sehat dan beriman” dan Misi Ke 4 ( Empat) “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata

dan berkeadilan “ Peran dan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan daya saing penduduk terutama kelompok miskin dan rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar serta kelompok marginal lainnya. Hal ini dilandasi dengan semangat kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang telah ada sejak lama.

## **2. Visi dan Misi**

Visi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama kurun waktu 5 tahun kedepan (2020-2024) akan mengemban visi pembangunan Daerah ( Visi Bupati) tahun 2020-2024 Visi Kabupaten Wajo yang tercantum dalam RPJMD yaitu “ Pemerintah Amanah Menuju Wajo yang Maju dan Sejahtera”. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 4 (Empat) Misi Pembangunan yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah
2. Meningkatkan kualitas kehidupan yang cerdas, sehat dan beriman
3. Meningkatkan konektivitas dan infrastruktur dasar daerah yang berwawasan lingkungan
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata dan berkeadilan.

Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024 Sebagai Dinas yang mengurus bidang sosial, KB, Perempuan dan Anak



Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo dalam 5 tahun kedepan (2020-2024) akan melaksanakan 2 ( Dua ) dari 4 (Empat Misi Pemerintah yaitu misi ke 2 ( Kedua ) ; “Meningkatkan Kualitas Tatanan Kehidupan Masyarakat yang cerdas, sehat dan beriman” dan Misi Ke 4 ( Empat) “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata dan berkeadilan “ Peran dan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan daya saing penduduk terutama kelompok miskin dan rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar serta kelompok marginal lainnya. Hal ini dilandasi dengan semangat kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang telah ada sejak lama.

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang Rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan Jaminan sosial penanganan fakir miskin, Pengendalian Penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Kepala Daerah (Bupati ) dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah

Tujuan yang akan dicapai Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo tahun 2020-2024 adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial

2. Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Berkualitas

3. Meningkatkan Kualitas Manusia Seutuhnya

4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Dinas

Sosial

Sasaran yang hendak dicapai DINSOSPPKBP3A Kabupaten Wajo tahun 2019-2024

1. Meningkatnya PMKS yang mendapatkan bantuan
2. Meningkatnya Skala Usaha Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
3. Meningkatnya Kesejahteraan Penduduk Miskin
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana
5. Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
6. Meningkatkan Partisipasi dan Keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan
7. Meningkatkan perlindungan, pelayanan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang)
8. Meningkatnya Kinerja Dinas Sosial.

### 3. Uraian Tugas

#### a. Kepala Dinas Sosial

Tugas Pokok Kepala Dinas mempunyai tugas pokok yaitu memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, mengevaluasi, dan

melaporkan pelaksanaan di lingkup DINSOSP2KBP3A serta membantu Bupati dalam menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan di bidang Penanganan Fakir Miskin dan Kesejahteraan Sosial, Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Kesetaraan Gender serta Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak. Adapun Fungsinya yaitu:

- 1) penyusunan kebijakan teknis di bidang penanganan fakir miskin dan kesejahteraan sosial, bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang kesetaraan gender sebagai pedoman dalam menyelenggarakan program dan kegiatan serta bidang perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak;
- 2) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Kesejahteraan Sosial, Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Kesetaraan Gender serta Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak;
- 3) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dalam bidang Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Kesejahteraan Sosial, Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang

Kesetaraan Gender serta Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak dengan dinas daerah, badan daerah dan perangkat daerah lainnya;

- 4) pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Kesejahteraan Sosial, Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Kesetaraan Gender serta Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak;
- 5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah.

Rincian Tugas:

- a. menyusun kebijakan fungsi pendukung urusan pemerintahan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. merumuskan sasaran kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. mengendalikan pelaksanaan kebijakan fungsi pendukung urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. merumuskan program kerja di Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Kesejahteraan Sosial, Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan

Bidang Kesetaraan Gender serta Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

**b. Sekretaris Dinas Sosial**

Adapun Tugas Pokok: Merencanakan operasional kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan berupa memberikan pelayanan teknis dan Administrasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan dalam lingkup Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Fungsi

- 1) penyusunan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian, serta keuangan, perencanaan dan pelaporan dan urusan rumah tangga;
- 2) penyelenggaraan kebijakan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan dan pelaporan;
- 3) pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Sub bagian;

- d. pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis Seksi.

#### Rincian Tugas

- a. merencanakan kegiatan Seksi Perlindungan Sosial berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. mengoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang perlindungan sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

#### **d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak**

##### Pasal 27

##### 1. Tugas Pokok

Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak yang mempunyai tugas pokok membantu

Kepala DINSOSP2KBP3A merencanakan operasional, mengoordinasikan dan menyelenggarakan serta mengevaluasi kegiatan di bidang perlindungan perempuan, perlindungan anak, pemenuhan hak anak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## 2. Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan, perlindungan anak, pemenuhan hak anak;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan perempuan, perlindungan anak, pemenuhan hak anak;
- c. pembinaan dan pengawasan di bidang perlindungan perempuan, perlindungan anak, pemenuhan hak anak; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

## 3. Rincian Tugas

- a. merencanakan operasional kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak berdasarkan Rencana Kerja DINSOSP2KBP3A dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas pada bawahan sesuai tugas pokok masing-masing agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;

- c. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- d. menyalin bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan tugas pokoknya agar pelaksanaan pekerjaan menjadi tepat dan efisien;
- e. menyelenggarakan kebijakan di bidang perlindungan perempuan, perlindungan anak, pemenuhan hak anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di bidang perlindungan perempuan, perlindungan anak, pemenuhan hak anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai secara efektif;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. mengoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang perlindungan anak sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;



#### **e. Seksi Perlindungan Anak**

##### **Pasal 29**

Tugas Pokok Seksi Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak dalam rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di perlindungan anak berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar. Fungsinya:

- a. Penyusunan kebijakan teknis Seksi;
- b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis Seksi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak;
- d. Pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis Seksi.

##### **Rincian Tugas**

- a. merencanakan kegiatan Seksi Perlindungan Anak berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;

- d. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. mengoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang perlindungan anak sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak dengan unit kerja terkait berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

**f. Seksi Pemenuhan Hak Anak**

**Pasal 30**

**1. Tugas Pokok**

Seksi Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak dalam rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di pemenuhan hak anak berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar.

**2. Fungsi**

- a. penyusunan kebijakan teknis Seksi;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis Seksi;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemenuhan hak anak;

- h. melaksanakan pembentukan forum koordinasi;
- i. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan konvensi hak anak;  
Pembinaan pemenuhan hak anak;
- j. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengembangan pemenuhan hak anak;
- k. melaksanakan Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha;
- l. melaksanakan Pelembagaan pemenuhan hak anak berbasis pemberdayaan;
- m. melaksanakan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;



**B. Hasil Penelitian Efektivitas Dinas Perlindungan Anak Dalam Pengendalian Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Wajo**

Berikut Data kekerasan terhadap anak pada Dinas Perlindungan Anak

Dikabupaten Wajo dari tahun 2018-2020 Triwulan Ke-dua:

**TRIWULAN PERTAMA**

NO	JENIS / BENTUK KEKERASAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	KETERANGAN
		L	P		
1	FISIK	0	0	0	
2	PSIKIS	0	0	0	
3	SEKSUAL	0	0	0	
4	PENELANTARAN	0	2	2	
5	EKSPLOITASI	0	0	0	
	TOTAL	0	2	2	2 KASUS

Sumber: Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Wajo

Sengkang, 29 Maret 2018

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa Triwulan pertama ditahun 2018 kasus penelantaran anak dikabupaten wajo masih perlu diperhatikan.

**TRIWULAN KEDUA**

NO	JENIS / BENTUK KEKERASAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	KETERANGAN
		L	P		
1	FISIK	0	0	0	
2	PSIKIS	5	0	5	
3	SEKSUAL	0	0	0	
4	PENELANTARAN	0	0	0	
5	EKSPLOITASI	0	0	0	
	TOTAL	5	0	5	5 KASUS

Sumber: Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Wajo

Sengkang, 28 Juni 2018

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa Triwulan kedua ditahun 2018 kasus penelantaran anak dibendung tetapi terganti oleh kasus Psikis anak yang terganggu.

**TRIWULAN KETIGA**

NO	JENIS / BENTUK KEKERASAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	KETERANGAN
		L	P		
1	FISIK	5	2	7	
2	PSIKIS	0	0	0	
3	SEKSUAL	0	0	0	
4	PENELANTARAN	0	0	0	
5	EKSPLOITASI	0	0	0	
	<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>7 KASUS</b>

Sumber: Dinas Perlindungan Anak Dikabupaten Wajo

Sengkang, 29 September 2018

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa di triwulan ketiga kasus kekerasan fisik anak bertambah meskipun kasus penelantaran dan kasus psikis anak terbelang.

**TRIWULAN KE-EMPAT**

NO	JENIS / BENTUK KEKERASAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	KETERANGAN
		L	P		
1	FISIK	6	3	9	
2	PSIKIS	0	0	0	
3	SEKSUAL	0	0	0	
4	PENELANTARAN	0	0	0	
5	EKSPLOITASI	0	0	0	
	<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>9 KASUS</b>

Sumber: Dinas Perlindungan Anak Dikabupaten Wajo

Sengkang, 30 Desember 2018

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa di triwulan keempat kasus kekerasan fisik anak makin bertambah.

**TRIWULAN PERTAMA**

NO	JENIS / BENTUK KEKERASAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	KETERANGAN
		L	P		
1	FISIK	1	0	1	
2	PSIKIS	0	0	0	
3	SEKSUAL	0	6	6	
4	PENELANTARAN	0	0	0	
5	EKSPLOITASI	0	0	0	
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7 KASUS</b>

Sumber: Dinas Perlindungan Anak Dikabupaten Wajo

Sengkang, 29 Maret 2019

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa ditriwulan pertama tahun 2019 kekerasan fisik meredah tetapi kasus kekerasan seksual pada anak yang bertambah.

### TRIWULAN KEDUA

NO	JENIS / BENTUK KEKERASAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	KETERANGAN
		L	P		
1	FISIK	0	1	1	
2	PSIKIS	0	0	0	
3	SEKSUAL	0	4	4	
4	PENELANTARAN	1	0	1	
5	EKSPLOITASI	0	0	0	
	TOTAL	1	5	6	6 KASUS

Sumber: Dinas Perlindungan Anak Dikabupaten Wajo

Sengkang, 28 Juni 2019

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa ditriwulan kedua tahun 2019 kekerasan kasus seksual pada anak yang sedikit berkurang akan tetapi bertambah kasusu kekerasan fisik dan penelantaran anak.

### TRIWULAN KETIGA

NO	JENIS / BENTUK KEKERASAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	KETERANGAN
		L	P		
1	FISIK	0	0	0	
2	PSIKIS	0	0	0	
3	SEKSUAL	0	1	1	
4	PENELANTARAN	0	0	0	
5	EKSPLOITASI	0	0	0	
	TOTAL	0	1	1	1 KASUS

Sumber: Dinas Perlindungan Anak Dikabupaten Wajo

Sengkang, 30 September 2019

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa ditriwulan ketiga tahun 2019 kekerasan kasus seksual berkurang.

### TRIWULAN KE-EMPAT

NO	JENIS / BENTUK KEKERASAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	KETERANGAN
		L	P		
1	FISIK	0	3	3	
2	PSIKIS	0	0	0	
3	SEKSUAL	0	0	0	
4	PENELANTARAN	0	0	0	
5	EKSPLOITASI	0	0	0	
	TOTAL	0	3	3	9 KASUS

Sumber: Dinas Perlindungan Anak Dikabupaten Wajo

Sengkang, 30 Desember 2019

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa ditriwulan ketiga tahun 2019 kekerasan kasus seksual terbendung tetapi kasus kekerasan fisik bertambah.

**TRIWULAN PERTAMA**

NO	JENIS / BENTUK KEKERASAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	KETERANGAN
		L	P		
1	FISIK	0	0	0	
2	PSIKIS	0	0	0	
3	SEKSUAL	0	0	0	
4	PENELANTARAN	0	2	2	
5	EKSPLOITASI	0	0	0	
	<b>TOTAL</b>	0	2	2	<b>2 KASUS</b>

Sumber: Dinas Perlindungan Anak Dikabupaten Wajo

Sengkang, 31 Maret 2020

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa ditriwulan pertama tahun 2020 kekerasan kasus penelantaran kembali bertambah.

**TRIWULAN KEDUA**

NO	JENIS / BENTUK KEKERASAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	KETERANGAN
		L	P		
1	FISIK	0	1	1	
2	PSIKIS	0	0	0	
3	SEKSUAL	0	0	0	
4	PENELANTARAN	0	0	0	
5	EKSPLOITASI	0	0	0	
	<b>TOTAL</b>	0	1	1	<b>1 KASUS</b>

Sumber: Dinas Perlindungan Anak Dikabupaten Wajo


Sengkang, 30 15 Juni 2020

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa ditriwulan pertama tahun 2020 kekerasan kasus penelantaran berkurang tetapi kasus kekerasan fisik yang bertambah.

Berdasarkan uraian dan tabel diatas menunjukkan bahwa Kasus Kekerasan pada anak di Kabupaten Wajo belum sepenuhnya bisa terbendung, dari data tahun 2018 mengalami peningkatan kekerasan yang terjadi pada laki-laki sedangkan ditahun 2019 kasus kekerasan pada anak dialami oleh perempuan khususnya pada kasus kekerasan seksual kemudian disusul ditahun berikutnya ditahun 2020 mengalami penurunan sehingga kasus pada anak ditahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan ditahun 2020 akan tetapi masih perlunya peningkatan pengawasan oleh pihak dinas terkait agar dapat mengendalikan kekerasan terhadap anak dikabupaten Wajo. Kekerasan yang paling cepat ditindaki adalah kekerasan fisik dan kekerasan seksual karena kekerasan tersebut adalah kekerasan yang nampak difisik dan merusak psikis anak.

Berikut adalah alur pelayanan penanganan pengaduan kekerasan anak dan pendataan pemerintah untuk kasus kekerasan anak:





Sumber: Dinas Perlindungan Anak Dikabupaten Wajo

Efektivitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Menurut Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan dalam penggunaan, hasil guna yang dapat menunjang pencapaian tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam sebuah organisasi. Efektivitas merupakan unsur pokok dalam sebuah organisasi, kegiatan, dan program kerja dalam sebuah instansi pemerintah maupun swasta. Dalam penyelesaian masalah yang dihadapi suatu organisasi pemerintahan dalam menangani permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat dapat disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan indikator efektivitas yang dikemukakan oleh Dunc (dalam Zulkarnain 2012;32) mengemukakan bahwa ada tiga indikator yang mempengaruhi pencapaian efektivitas yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan artinya, Efektivitas yang dimaksud di penelitian ini adalah Efektivitas Dinas Perlindungan Anak dalam Pengendalian Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Wajo yaitu apabila suatu penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam hal perlindungan anak jika dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator Pencapaian tujuanm dapat dipahami dan disimpulkan bahwa terkait dengan Pencapaian tujuan bahwa dalam kasus kekerasan anak diselesaikan hanya pada pihak dinas perlindungan anak terlebih dahulu, bukan sampai ke rana hukum ataupun diselesaikan secara kekeluargaan. Hal tersebut belum sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan yang menemukan bahwa hal yang disebutkan diatas belum sesuai dengan yang peneliti amati. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan Kepala Seksi Perlindungan anak Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dikabupaten Wajo, mengatakan :

“pencapaian tujuan dengan cara kita disini langsung mengunjungi rumah anak tersebut dan memberikan penjelasan atraupun arahan kepada orang tuanya bahwa kita tidak boleh melakukan kekerasan kepada anak kita sendiri karena besar hukumannya itu dan ada didalam undang-undang, jadi hati-hatiki.” (Hasil Wawancara AC Senin 26 Oktober 2020).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator Pencapaian tujuan dapat dipahami dan disimpulkan bahwa berkaitan persoalan pencapaian tujuan perlindungan anak yang dilakukan dinas terkait terhadap kasusu kekerasan anak yaitu langsung mendatangi rumah pelaku dan memberikan arahan kepada orang tuanya sekaligus sosialisasi tentang undang-undang perlindungan anak dan hukuman terkait kekerasan anak. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan yang menemukan bahwa hal yang disebutkan diatas sesuai

melindungi anak pihak dinas perlindungan anak mempunyai masalah biaya transportasi , sarana dan prasaran dalam mengunjungi keluarga yang bermasalah untuk memberikan sosialisasi terkait undang-undang perlindungan anak dan sanksi kekerasan anak kepada orang tuanya.

## 2. Integrasi

Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus (mengenai kesepakatan bersama), dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari prosedur dan proses sosialisasi.

Berdasarkan dengan indikator diatas Integrasi peneliti kemudian mewawancarai selaku PLT Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaann Perempuan dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Wajo, mengatakan :

“pelaksanaan sosialisasi hanya diadakan dikantor kelurahan tidak langsung kemasyarakat banyak tetapi jika ada permasalahan dalam satu keluarga maka kami langsung datang dan berikan arahan kepada keluarga tersebut” (Hasil Wawancara KA Senin 26 Oktober 2020).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator Pencapaian intergrasi dapat dipahami dan disimpulkan bahwa terkait dengan intergrasi bahwa dalam kasus kekerasan anak dilakukan sosialisasi dikantor kelurahan ataupun kantor desa akan tetapi jika ada permasalahan dalam satu keluarga makan pihak dinas terkait mengunjungi langsung keluarga dan memberikan arahan. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan yang menemukan bahwa

hal yang disebutkan diatas sesuai dengan yang peneliti amati. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan Kepala Seksi Perlindungan anak Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dikabupaten Wajo, mengatakan :

“kalau terkait kayak sosialisasi selalugi disini diadakan dikantor kecamatan, kelurahan atau desa tapi kalaun ada iya kasus maka langsung didatangi sama dinas baru dikasi peringatan dan arahan. (Hasil Wawancara AC Senin 26 Oktober 2020).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator intergrasi dapat dipahami dan disimpulkan bahwa berkaitan persoalan intergrasi perlindungan anak telah dilaksanakan oleh pihak dinas terkait yaitu memberikan sosialisasi ke kantor kecamatan, kelurahan dan desa. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan yang menemukan bahwa hal yang disebutkan diatas sesuai dengan yang peneliti amati. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan Kepala Seksi Pemenuhan hak anak , mengatakan :

“dalam pelaksanaan sosialisasi ada pengaruhnya setelah dilaksanakan, tiap-tiap kantor kecamatan, kelurahan dan desa karena ada kesadaran dan pengetahuan mengenai hak anak dan ada hukumannya kalau kita melakukan kekerasan kepada anak seperti memukuli anakta.” (Hasil Wawancara ANM Rabu 28 Oktober 2020).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator intergrasi dapat dipahami dan disimpulkan bahwa setelah melakukan sosialisasi ada pengaruh di tiap kantor kecamatan, kelurahan dan desa , telah sadar akan pengetahuan mengenai hak anak dan hukuman kekerasan anak. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti

dilapangan yang menemukan bahwa hal yang disebutkan diatas sesuai dengan yang peneliti amati. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan Masyarakat , mengatakan :

“dalam tindakan sosialisasi adaji cuman begitumki hanya sekedar sosialisasi saja tanpa ada benang merah yang didapatkan warga untuk takut melakukan kekerasan kepada anak, makanya masih ada yang lolos dan masih ada yang didik keras melebihi batas anaknya.” (Hasil Wawancara RW Kamis, 29 Oktober 2020).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator intergrasi dapat dipahami dan disimpulkan bahwa setelah melakukan sosialisasi masih perlu progresif dalam penyampaian tujuan yang mendalam dan bisa ditangkap oleh masyarakat. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan Masyarakat , mengatakan :

“dalam sosialisasi pihak dinas masih jarangji nalakukan tapi pernahji tawwa sekali-kali dan kalau ada nasampaikan masih kurang didengar sama masyarakat sehingga masih ada lolos kekerasan anak oleh orang tua disini, tidak bisami dipungkiri itu.” (Hasil Wawancara HA Kamis, 29 Oktober 2020).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator intergrasi dapat dipahami dan disimpulkan bahwa pihak Dinas Terkait Masih kurang Progres dalam Melaksanakan sosialisasi dan pelaksanaannya masih kurang dipahami oleh masyarakat.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator *intergrasi* ini dapat dipahami terkait dengan intergrasi bahwa dalam kasus kekerasan anak dilakukan sosialisasi dikantor kelurahan ataupun kantor desa akan tetapi jika ada permasalahan dalam satu keluarga makan pihak dinas terkait mengunjungi langsung keluarga dan

memberikan arahan. Perlindungan anak telah dilaksanakan oleh pihak dinas terkait yaitu memberikan sosialisasi ke kantor kecamatan, kelurahan dan desa. Setelah melakukan sosialisasi ada pengaruh di tiap kantor kecamatan, kelurahan dan desa, telah sadar akan pengetahuan mengenai hak anak dan hukuman kekerasan anak.

### 3. Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan individu untuk menyelaraskan dirinya terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari peningkatan kemampuan dan sarana prasarana. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Berdasarkan dengan indikator diatas peneliti kemudian mewawancarai selaku PLT Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di kabupaten Wajo, mengatakan :

“proses adaptasinya yaitu kita bicara baik-baik kepada orang tua anak dan anak yang mengalami kekerasan. Jika anak juga tidak boleh nakal atau durhaka kepada orangtua begitupun sebaliknya kita sebagai orang tua tidak boleh melakukan kekerasan kepada anakta karena mentalnya akan terganggu” (Hasil Wawancara KA Senin 26 Oktober 2020).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator Adaptasi dapat dipahami dan disimpulkan bahwa dalam proses adaptasi yaitu melakukan pembicaraan kepada orang tua anak dan juga anak. Memberikan arahan kedua belah pihak teruntuk orang tua tidak

melakukan kekerasan kepada anak karena akan mengganggu mental anak. Hal tersebut belum sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan yang menemukan bahwa hal yang disebutkan diatas belum sesuai dengan yang peneliti amati. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan Kepala Seksi Perlindungan anak Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dikabupaten Wajo, mengatakan :

“kemampuannya alhamdulillah semua bisa tertangani ada yang diselesaikan secara kekeluargaan oleh dinas perlindungan anak dan ada juga diselesaikan dikepolisian”. (Hasil Wawancara AC Senin 26 Oktober 2020).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator Adaptasi dapat dipahami dan disimpulkan bahwa berkaitan persoalan Adaptasi bisa tertangani dan diselesaikan dalam bentuk kekeluargaan yang dilakukan oleh dinas terkait dan ada yang akhirnya dirana hukum kepolisian. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan yang menemukan bahwa hal yang disebutkan diatas sesuai dengan yang peneliti amati. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan Kepala Seksi Pemenuhan hak anak , mengatakan :

“sarana dan prasarana sangat tidak mamadai, komputer kantor saja tidak ada hanya menggunakan laptop pribadi, meja dan kursi juga kurang apalagi ruangnya sekarang kecilki kodong karena disini ada penggabungan dinas. .” (Hasil Wawancara ANM Rabu 28 Oktober 2020).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator Adaptasi bahwa dalam proses sosialisasi terganggu karena kurangnya sarana dan prasaran yang mendukung , fasilitas hanya



menggunakan fasilitas pribadi dan ruangan di bidang terkait dinas perlindungan anak sangat kecil karena ada penggabungan dinas dikabupaten wajo sehingga dalam kegiatan sosialisasi kadang tertunda. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan yang menemukan bahwa hal yang disebutkan diatas sesuai dengan yang peneliti amati. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan Masyarakat, mengatakan :

“kalau dibilang pendekatannya dimasyarakat baikmi karena adaji sosialisasi cuman masih mauji perlu ditingkatkan sedikit dan lebih baik lagi supya didengarki sama masyarakat kayak kita ini .” (Hasil Wawancara YU Rabu 28 Oktober 2020).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator Adaptasi bahwa dalam pengadaptasian kepada masyarakat dinas terkait masih perlu meningkatkan pemahaman kepada masyarakat agar dilaksanakan oleh masyarakat.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator Adaptasi ini dapat dipahami bahwa terkait dalam proses adaptasi yaitu melakukan pembicaraan kepada orang tua anak dan juga anak. Memberikan arahan kedua belah pihak teruntuk orang tua tidak melakukan kekerasan kepada anak karena akan mengganggu mental anak. Dapat tertangani dan diselesaikan dalam bentuk kekeluargaan yang dilakukan oleh dinas terkait dan ada yang akhirnya dirana hukum kepolisian. dalam proses sosialisasi teganggu karena kurangnya sarana dan prasaran yang mendukung , fasilitas hanya menggunakan fasilitas pribadi dan ruangan di bidang terkait dinas perlindungan anak sangat kecil karena ada